

PENJELASAN – PEDOMAN TEKNIS – PENCALONAN

2015

KPT KPU BULUKUMBA NO 29/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015, 53 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENJELASAN TEKNIS BEBERAPA KETENTUAN DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 16.a /Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.

- ABSTRAK :
- Bahwa sebagai tindak lanjut surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 302/KPU/VI/2015, tanggal 12 Juni 2015, Perihal Penjelasan Beberapa Aturan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU 06 Tahun 2008 sebagaimana telah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 9 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penjelasan Teknis Beberapa Ketentuan Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 16.a Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Juni 2015.
 - Lampiran 50 halaman.